
Implementasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam dalam Konteks Ke-Indonesia-an (Kajian tentang Pembaharuan KUHP Nasional)

M. Abdul Kholiq

Abstract

Based on historical source and constitutional juridical guarantee are surely implementation the values at law of criminal procedure in the context of Indonesia. (c.q compiling of National Criminal Code Procedure) are quite prospective. The values of prospective and implementative Islamic criminal procedure in compiling National Criminal Code Procedure for the future embrace both value deal with the concept of criminal act, criminal responsibility and criminal sanction. The values of Islamic criminal procedure which is going to be implemented should be discussed and transformed first till as national values which are acceptable by the whole elements of nation.

Pendahuluan

Salah satu agenda penting dalam pembangunan hukum di Indonesia dewasa ini adalah pembaharuan hukum pidana khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini dilakukan secara historis-politis, KUHP Indonesia berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie (W.v.S-N.I)*. Selain itu, KUHP telah berusia lebih dari satu abad yang substansinya cukup kental dengan muatan-muatan politik kolonialisme. Oleh karena itu, tentu tidak rasional apabila dipertahankan terus eksistensinya sebagaimana keadaan semula.

Produk hukum yang telah cukup "tua" dan berlatar belakang individualisme, tentunya juga telah banyak kehilangan pijakan nilai-nilai

sosiologisnya untuk dapat tetap berlaku. Hal ini mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi kolektivisme dan juga karena adanya dinamika sosial yang terus menerus menuntut perubahan.

Tuntutan pembaharuan KUHP di atas juga semakin tampak urgensinya apabila dilihat dari perspektif tata pergaulan internasional. Indonesia sebagai bagian dari dunia internasional tidak dapat mengabaikan suatu keharusan untuk selalu beradaptasi dengan berbagai kesepakatan baru yang muncul dan telah menjadi konsensus bersama dari bangsa-bangsa beradab, khususnya dalam menyikapi fenomena kejahatan melalui kebijakan hukum pidana (*background adaptif*).¹ Makna keharusan

¹Muladi. "Proyeksi Hukum Pidana Materiel Indonesia di Masa Datang". Naskah *Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana* pada Fakultas Hukum UNDIP. Semarang. Tanggal 14 Februari 1990.

adaptasi ini tiada lain adalah keharusan untuk mengadakan pembaharuan KUHP yang ada sekarang.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dapat dipahami bahwa langkah dan upaya pembaharuan KUHP Indonesia dewasa ini adalah suatu keharusan yang realisasinya tidak boleh ditunda lagi.

Dalam konteks mewujudkan pembaharuan KUHP tersebut, penyusunannya tidak boleh tidak haruslah menerapkan suatu kebijakan yang menyerap dan mengakomodasikan berbagai sumber bahan tentang nilai-nilai hukum yang terdapat dalam berbagai macam elemen bangsa. Hal ini disebabkan KUHP Baru tersebut nantinya merupakan suatu produk hukum nasional yang pemberlakuannya akan menjangkau seluruh golongan penduduk Indonesia yang beragam macam latar belakangnya baik dari segi agama, adat maupun budayanya.²

Salah satu sumber bahan yang harus diperhatikan dalam rangka mewujudkan KUHP Nasional di atas ialah eksistensi nilai-nilai hukum pidana Islam yang merupakan bagian integral dari ajaran agama Islam. Hal demikian ini mengingat adanya fakta yang menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang dipeluk dan diyakini oleh mayoritas penduduk Indonesia. Tentu saja harus segera dipahami pula bahwa fakta di atas tidaklah kemudian serta merta dapat menjadi dasar justifikasi dan legitimasi secara otomatis bagi diakomodasikannya nilai-nilai hukum pidana Islam dalam pembaharuan KUHP nasional mendatang. Apalagi menuntut penempatan hukum pidana Islam sebagai

“anak emas” dalam kebijakan akomodasi tersebut. Kenyataannya, heterogenitas agama di Indonesia adalah juga sebuah fakta yang tentunya berhak untuk diperhatikan secara sama dalam setiap kebijakan pembangunan.

Oleh karena itu, berpeluang tidaknya keberadaan hukum pidana Islam untuk diakomodasikan dalam penyusunan KUHP Nasional mendatang atau seberapa besar peluang itu kalau memang benar-benar ada, adalah ditentukan juga oleh ada tidaknya usaha pengkajian terhadap nilai-nilai hukum pidana Islam oleh umat Islam sendiri. Hasil kajian tersebut pun perlu pula disosialisasikan secara terbuka dan kontinyu terhadap seluruh komponen bangsa, hingga akhirnya dapat dibuktikan dan diterima oleh semua pihak bahwa dalam nilai-nilai hukum pidana Islam tersebut ada *added value* dibanding sumber-sumber bahan yang lain. Sebab dengan adanya nilai plus tersebut, tentu akan menjadi sangat wajar apabila nilai-nilai hukum pidana Islam itu menjadi fokus perhatian dari kebijakan akomodatif pembaharuan KUHP di atas. Jadi bukan semata-mata karena ia menjadi bagian integral dari suatu agama mayoritas.

Berdasarkan paparan di atas, dapat ditegaskan bahwa setidaknya ada dua problem utama dari masalah implementasi hukum pidana Islam dalam konteks ke-Indonesia-an (c.q pembaharuan KUHP Nasional) ini. *Pertama*, apakah yang sesungguhnya menjadi dasar justifikasi dan sekaligus legitimasi keberadaan hukum pidana Islam untuk disumbangkan prinsip-prinsipnya sebagai bahan dalam

²Ismail Saleh. “Wawasan Pembangunan Hukum Nasional.” Artikel pada Harian *Kompas*. Tanggal 2 Juni 1989.

pembaharuan KUHP Nasional Indonesia mendatang? *Kedua*, pemikiran-pemikiran apa sajakah dari hukum pidana Islam yang prospektif untuk disumbangkan sebagai bahan bagi upaya pembaharuan KUHP Nasional dan bagaimanakah cara mengimplementasikannya dalam konteks ke-Indonesia-an?

Kebijakan Sumber Bahan dalam Pembaharuan KUHP

Menurut Barda Nawawi Arief,³ Pembaharuan KUHP Indonesia sebagai suatu bentuk pembaharuan hukum pidana nasional secara keseluruhan, secara ideal haruslah mencerminkan suatu reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Dengan demikian upaya pembaharuan hukum pidana haruslah ditempuh dengan suatu pendekatan baik yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) maupun pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*). Bukanlah pembaharuan (reformasi) hukum pidana namanya, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya KUHP Baru) sama saja dengan orientasi nilai yang ada dalam hukum pidana lama warisan kolonial (KUHP lama/W.v.S-N.I).

Keharusan upaya pembaharuan hukum pidana agar menggunakan pendekatan kebijakan di atas, adalah karena hakekatnya

ia memang hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*) yang bersifat makro yaitu yang disebut dengan *criminal policy* (kebijakan untuk menanggulangi kejahatan). *Criminal policy* inipun sebenarnya adalah juga hanya bagian dari *social policy* (kebijakan sosial) secara luas yang bertujuan akhir untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).⁴ Sementara itu, keharusan agar dalam pembaharuan hukum pidana digunakan juga pendekatan nilai sebagai pasangan dari pendekatan kebijakan adalah karena di dalam setiap kebijakan (*policy*) yang diterapkan, pastilah terkandung pula pertimbangan-pertimbangan tentang nilai.

Salah satu manifestasi penggunaan pendekatan nilai dalam upaya pembaharuan KUHP tersebut antara lain ialah diperhatikan dan diakomodasikannya realitas kemajemukan tatanan nilai (hukum pidana) yang ada dalam kehidupan masyarakat sebagai bahan bagi pembaharuan. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi sebagaimana dijabarkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) khususnya yang berkenaan dengan Tap mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Isi Tap tentang GBHN yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan hukum tersebut, khususnya yang berhubungan dengan kebijakan pembangunan materi hukum, antara lain menggariskan bahwa perlu ada usaha untuk mewujudkan pembangunan sistem hukum nasional menuju terbentuknya kodifikasi dan unifikasi hukum yang mampu menjawab tantangan jaman, di mana prosesnya tetap

³Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti. Hlm. 30-32.

⁴Barda Nawawi Arief. Tanpa Tahun. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Penerbit Fakultas Hukum UNDIP Semarang. Hlm. 3.

memperhatikan kemajemukan berbagai tatanan nilai yang ada dalam masyarakat.⁵

Sejalan dengan Tap MPR tentang GBHN di atas, Barda Nawawi Arief juga menegaskan bahwa sesungguhnya komponen atau sumber bahan hukum bagi terbentuknya hukum nasional, dapat berasal dari sumber apapun juga baik itu berupa bahan hukum tradisional, hukum adat kebiasaan, hukum agama, hukum positif yang ada/berlaku saat ini, hukum-hukum dari negara asing bahkan dapat juga berupa bahan-bahan hukum sebagai hasil kesepakatan atau kecenderungan dunia internasional.⁶ Tentu saja seluruh sumber bahan hukum tersebut terlebih dahulu harus sudah dikaji secara mendalam agar dapat ditemukan nilai-nilai serta asas-asasnya yang bersifat universal, sehingga di antara sumber-sumber bahan hukum tadi tidak ditemukan lagi adanya perbedaan-perbedaan mendasar dan yang paling penting juga adalah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya berbagai nilai dan asas hukum universal yang telah diketemukan tersebut kemudian dikembangkan serta diangkat menjadi kaidah-kaidah hukum normatif yang kongkrit dalam perundang-undangan nasional.

Khusus dalam hubungannya dengan keberadaan nilai-nilai hukum agama sebagai salah satu sumber bahan bagi upaya

pembaharuan KUHP nasional mendatang, W. Freidmann juga menegaskan urgensinya dengan maksud agar betul-betul diperhatikan. Hanya dari agamalah problema tentang nilai hakiki keadilan sebagai esensi dan tujuan hukum dapat dilakukan pengukurannya. Prinsip-prinsip agamalah yang menjadikan masalah keadilan akhirnya bisa mewujudkan dalam suatu bentuk yang lebih kongrit dan praktis.⁷

Secara logika, urgensi penggunaan basis nilai-nilai hukum agama tersebut memang relevan untuk dikedepankan karena KUHP nasional yang akan datang tidak dapat tidak harus berakar dan sekali gus memanifestasikan rasa/nilai keadilan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Salah satu sumber pandangan tentang nilai keadilan masyarakat tersebut ialah ajaran agama yang menyatu dengan ideologi/keyakinan umat pemeluknya. Dengan demikian, membangun hukum pidana nasional yang responsif terhadap nilai-nilai ajaran hukum agama adalah memang sesuai dengan tuntutan rasa keadilan. Bahkan dalam perspektif kecenderungan internasional, perhatian terhadap nilai-nilai hukum agama ini juga semakin menjadi kesadaran sejumlah besar negara dalam membangun hukum nasionalnya, terutama negara yang kondisi sistem hukumnya masih berupa hasil "impor" dari hukum asing semasa kolonial dulu.⁸

⁵Lihat beberapa Ketetapan MPR tentang GBHN seperti Tap No.II/MPR/1998 dan juga Tap No.IV/MPR/1999 khususnya yang berkaitan dengan garis dasar kebijakan tentang pembangunan nasional di bidang hukum.

⁶Barda Nawawi Arief. "Pembangunan Hukum dalam Rangka Tujuan Pembangunan Nasional". Makalah dalam Seminar Nasional tentang *Islam dan Perubahan Sosial (Kajian Hukum Islam di Indonesia)*. diselenggarakan oleh Himpunan Peminat Ilmu Syari'ah (HPIS). Semarang tanggal 16-19 Oktober 1990.

⁷W. Freidmann dalam Waheeduddin Khan (terjemahan). 1983. *Islam Menjawab Tantangan Zaman*. Bandung: Pustaka. Hlm. 241.

⁸Sixth United Nations Congress on The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders. *Report*. 1981. Hlm. 42:

Berdasarkan hal-hal di atas, maka tepat sekali pernyataan Resolusi Butir VIII Bidang Hukum Pidana yang ditetapkan pada Seminar Hukum Nasional ke-1 tahun 1963 yang menegaskan mengenai perlunya perhatian terhadap unsur-unsur hukum agama dan hukum adat dalam pembaharuan KUHP Nasional.⁹ Karena ajaran agama dan adat merupakan salah satu nilai dasar yang menjadi pijakan ideologis hukum Indonesia. Sehingga kebijakan pembangunan hukum yang mengabaikannya akan berimplikasi kepada lahirnya produk hukum yang tidak dapat lagi disebut sebagai hukum dalam arti yang sesungguhnya.¹⁰

Oleh karena itu, upaya untuk melakukan penggalian dan pengkajian terhadap nilai-nilai hukum agama agar bisa menjadi sumber bahan bagi pembaharuan hukum pidana (KUHP) nasional, haruslah dipandang sebagai beban dan amanat nasional. Bahkan pada saat yang sama sebenarnya juga merupakan kewajiban dan sekaligus tantangan nasional. Hal ini karena nilai-nilai hukum agama tersebut masih harus ditransformasikan dan diaktualisasikan sehingga dapat diterima menjadi kaidah-kaidah normatif di dalam hukum nasional.

Eksistensi Hukum Pidana Islam dalam Konteks Pembaharuan KUHP

Di dalam paparan terdahulu, diperoleh penegasan bahwa keberadaan nilai-nilai

hukum agama untuk diserap sebagai salah satu sumber bahan dalam pembaharuan KUHP nasional mendatang, sesungguhnya adalah sesuatu yang wajar bahkan mutlak adanya. Adapun salah satu nilai hukum agama yang dimaksud ialah sebagaimana terdapat di dalam hukum pidana Islam yang merupakan bagian integral dari ajaran agama Islam. Agama Islam adalah agama yang kenyataannya dipeluk dan diyakini oleh mayoritas penduduk Indonesia.

Dalam doktrin al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, disebutkan bahwa kepatuhan dan ketundukan seorang muslim terhadap ajaran agamanya adalah tuntunan dan sekaligus tuntutan berdasarkan firman Allah sebagaimana termaktub dalam Q.S al-Baqarah ayat (208) yang berbunyi: "*udkhuluu fisisilmi kaaffah*". Artinya, ber-Islamlah kamu semua secara total. Berdasarkan doktrin ini, maka hukum di dalam Islam diyakini sebagai bagian tak terpisahkan dari totalitas ajaran agama. Konsekuensinya, melaksanakan hukum Islam berarti melaksanakan iman dan perintah-perintah Tuhan. Sebaliknya, melalaikan atau mengabaikan pelaksanaan hukum Islam berarti juga mengurangi keduanya.¹¹

Berdasarkan hal di atas, maka dapat dipahami apabila belakangan ini ada sebagian umat Islam Indonesia yang berkeinginan sekali untuk bisa diberlakukannya syari'at Islam sebagai norma pengatur kehidupan mereka

⁹Laporan *Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional* yang diselenggarakan tahun 1980, pada butir angka II-nya juga menegaskan hal yang sama sebagaimana isi resolusi bidang hukum pidana dalam Seminar Hukum Nasional tahun 1963 di atas.

¹⁰M. Koesnoe sebagaimana dikutip oleh M. Busyro Muqoddas. "Peningkatan Kinerja dan Professionalisme Pusat Studi Hukum dan LKBH-Pusdiklat Fakultas Hukum UII". Makalah pada *Workshop* yang diselenggarakan FH-UII tanggal 9 Juni 2001.

¹¹Saidus Syahar. 1996. *Asas-Asas Hukum Islam*. Bandung: Alumni. Hlm. 144.

sehari-hari. Apalagi mengingat bahwa berlakunya hukum Islam atas diri mereka sesungguhnya tidaklah tergantung pada ada tidaknya keinginan umat Islam untuk hal itu, melainkan karena otoritas yang memang dimiliki oleh hukum Islam itu sendiri berdasarkan doktrin al-Quran sebagaimana telah dikemukakan tadi.¹²

Oleh karenanya pula, dalam perspektif historis (c.q pada masa pemerintahan VOC atau Hindia Belanda), ditemukan bukti-bukti yang cukup banyak baik yang bersifat konstruksi teoritis maupun yuridis konstitusional, yang menegaskan adanya pengakuan terhadap berlakunya hukum Islam sebagai hukum positif di kalangan umat Islam Indonesia. Misalnya teori *Receptie in Complexu*-nya Christian van den Berg (1845-1927), *Compendium Freijer* (1706) yang memberlakukan buku *Mugharraer* berisi ketentuan hukum pidana Islam sebagai salah satu kitab hukum pengadilan (*Landraad*) wilayah tertentu, berlakunya Pasal 75 *Regeerings Reglement* (RR) berdasarkan *Staatsblad* 1885 No.2 yang secara eksplisit memerintahkan hakim untuk memberlakukan hukum agama Islam dalam penyelesaian sengketa hukum antara orang-orang muslim, dan lain sebagainya.¹³

Masih dalam konteks historis ini pula, berdasarkan beberapa riset yang dilakukan para ahli, secara fakta juga ditemukan banyak

bukti mengenai pernah adanya praktek-praktek penegakan hukum pidana Islam di dalam kehidupan masyarakat muslim Indonesia. Van Vollen Hoven misalnya, mengemukakan bahwa ada beberapa kasus di Aceh dan sejumlah daerah lainnya yang dewasa ini dikenal sebagai daerah basis Islam di mana hukum potong tangan untuk para pencuri pernah diterapkan di daerah-daerah itu jauh sebelum bangsa Eropa (Belanda) memperkenalkan sistem hukum Barat kepada masyarakat Indonesia. Snouck Hougronje sendiri dalam laporan penelitian spesifiknya yang dilakukan di Aceh, menyebutkan bahwa di sana ada suatu tempat bernama pulau We yang merupakan tempat pelaksanaan pidana pengasingan (*taghrieb*) sebagai salah satu jenis pidana yang memang ada dalam hukum pidana Islam.¹⁴

Di samping itu, ada juga fakta historis lain sebagaimana dikemukakan oleh Hazairin yang menyebutkan bahwa di beberapa wilayah Indonesia seperti Makassar, Aceh dan Madura, pelaksanaan beberapa jenis hukuman yang dikenal dalam stelsel pidana Islam adalah kenyataan yang dapat dijumpai dalam praktek kehidupan masyarakat sehari-hari. Kenyataan tersebut secara bertahap baru dihapuskan sejak munculnya kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda yang menggantikan pemerintahan

¹²Doktrin al-Quran surat al-Baqarah: 208 di atas, oleh H.A.R Gibb disebutnya sebagai teori "*Penerimaan Autoritas Hukum Islam*". Pendapat Gibb ini dikutip oleh Ichtijanto, S. A dalam tulisannya berjudul "*Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*", salah satu naskah dalam editing buku. 1991. *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*. Bandung: Remaja Rosda Karya. Hlm. 115.

¹³K.N Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro. 1994. *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional. Hlm. 140. Lihat juga Sayuti Thalib. 1985. *Receptio a Contrario (Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam)*. Jakarta: Bina Aksara. Hlm. 7.

¹⁴van Vollen Hoven dalam Jimly Ash-Shiddiqie. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Angkasa. Hlm. 195.

VOC sebelumnya. Misalnya hukuman *cambukan rotan* dalam daerah Gubernemen Hindia Belanda yang baru dihapuskan semenjak berlakunya Staatsblad 1866 No. 15. Begitu juga hukuman *mutilasi* (potong tangan dan kaki secara silang yang dikenal sebagai sanksi hukum dalam tindak pidana *khirobah / perampokan*) di daerah Aceh, juga baru dihapuskan berlakunya sejak ada ketentuan Pasal 14 Staatsblad 1916 NO. 432, dan lain sebagainya.¹⁵

Berdasarkan akar sejarah mengenai berlakunya hukum pidana Islam di Indonesia sebagaimana dikemukakan di atas, maka mudah dipahami apabila dewasa ini (di alam reformasi sekarang) sejumlah daerah di Indonesia seperti Aceh, Sulawesi Selatan, Tasikmalaya, bahkan Cianjur, menuntut pemberlakuan syari'at hukum Islam di wilayahnya.¹⁶ Tuntutan demikian ini selain karena memang sejalan dengan ajaran agama, sesungguhnya juga merupakan cermin dari keinginan untuk mengembalikan hak sejarah yang memang pernah dimiliki dan kemudian hilang atau sengaja dihilangkan oleh suatu kebijakan masa silam.

Di samping itu, dalam perspektif yuridis konstitusional, tuntutan umat muslim Indonesia bagi diberlakukannya syari'at hukum Islam tersebut telah memiliki justifikasi dan sekaligus juga legitimasi. Hal ini dikarenakan pelaksanaan ajaran suatu agama yang diakui di Indonesia oleh umat pemeluknya, seperti agama Islam, adalah dijamin oleh ketentuan konstitusi. Dalam hubungan ini, Pasal 29 UUD

1945 secara lengkap berbunyi sebagai berikut: (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Menurut Hartono Mardjono, implikasi dari adanya ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 di atas ialah munculnya beberapa konsekuensi, di mana konsekuensi tersebut di satu pihak merupakan kewajiban bagi negara untuk menunaikannya, dan di pihak lain merupakan hak bagi umat beragama untuk dipenuhi oleh pihak yang berkewajiban tadi. Beberapa konsekuensi itu antara lain ialah: (a) Negara tidak boleh membuat peraturan perundang-undangan atau kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan dasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. (b) Negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁷

Ketentuan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan *Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu*, Ketentuan itu pada hakekatnya mengandung muatan-muatan kebijakan prinsipil yang memosisikan negara sebagai pihak yang berkewajiban memfasilitasi kehidupan kenegaraan (melalui perangkat hukumnya) yang menjamin dapat dijalankannya ajaran agama (termasuk

¹⁵ Hazairin. 1985. *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*. Jakarta: Bina Aksara. Hlm. 53-54.

¹⁶ Majalah *Forum Keadilan*. Edisi No. 7 tanggal 20 Mei 2000

¹⁷ Hartono Mardjono. 1997. *Menegakkan Syari'at Islam Dalam Konteks Ke-Indonesia-an*. Bandung: Mizan. Hlm. 28.

hukum-hukumnya) bagi para umat pemeluknya.

Kebijakan konstitusional di atas, dalam konteks keberadaan hukum pidana Islam sebagai bagian integral dari ajaran agama Islam, mengandung arti negara harus mengakui keberadaannya dan sekaligus menjamin serta mengupayakan dapat dilaksanakannya hukum pidana Islam tersebut oleh umat muslim Indonesia sebagai pemeluknya. Tentu saja pengakuan dan jaminan konstitusional yang demikian ini juga berlaku bagi ajaran agama lain dan umat-umat pemeluk agama lain.

Berdasarkan alasan-alasan historis dan jaminan yuridis konstitusional di atas, dapat ditegaskan bahwa keberadaan hukum pidana Islam sungguh sangat prospektif (berpeluang) untuk diakomodir sebagai suatu bahan bagi pembaharuan KUHP Nasional Indonesia mendatang. Hanya saja permasalahannya ialah bagaimanakah kebijakan yang tepat untuk mengakomodasikan hukum pidana Islam di Indonesia tersebut? Apakah yang harus diwujudkan dalam konteks hukum ke-Indonesiaan itu cukup substansinya (asas-asas dari hukum pidana Islam) saja, ataukah selain substansi juga harus diwujudkan pula formalismenya (ketentuan tekstual normatif dari hukum pidana Islam sebagaimana tercantum dalam nash-nash al-Quran, al-Hadits maupun

teks-teks fiqih jinayat yang telah berhasil dikembangkan fuqaha selama ini).

Permasalahan di atas beberapa waktu yang lalu justru sempat menjadi polemik di kalangan umat Islam sendiri, di mana masing-masing pendapat dalam perspektif akademik memang memiliki keabsahan-keabsahan argumentasi sebagai dasar pembenarnya.¹⁸

Terlepas dari adanya pro dan kontra tentang formalisme maupun substansialisme dalam masalah penerapan hukum pidana Islam konteks ke-Indonesiaan ini, satu hal yang pasti ialah umat Islam Indonesia memang sungguh dituntut kearifannya untuk bisa mempertimbangkan secara proporsional berbagai aspek baik mengenai mashlahat (nilai positif) maupun madlarat (nilai negatif) yang *predictable* menyertai masing-masing pendapat di atas. Tujuannya ialah agar bentuk pemberlakuan hukum pidana Islam yang nantinya dipilih, dapat benar-benar mencerminkan dan sekaligus berada dalam koridor penciptaan mashlahat bagi kehidupan manusia. Hal demikian ini mengingat esensi dari tujuan disyariatkannya hukum Islam secara keseluruhan ialah untuk *jalbul mashaalih wadar'ul mafaasidi* (menciptakan kemashlahatan dan mencegah kerusakan/kerugian dalam kehidupan manusia).¹⁹

¹⁸Polemik di atas antara lain dapat dilihat dari "pertarungan pendapat" antara Syafi'ie Ma'arif yang menghendaki bahwa dengan berbagai pertimbangan (seperti mencegah mafsadat dan menciptakan mashlahat), penegakan syari'at Islam di Indonesia (termasuk hukum pidananya) yang terpenting adalah substansinya. Harian *Republika*. 23 Agustus 2000. Deliar Noer berpandangan selain substansi, penegakan syari'at Islam di Indonesia juga perlu sampai pada tataran simbolismenya (hukum Islam dalam artian formal tekstual). Karena selain hal itu bisa menumbuhkan kebanggaan di kalangan ummat juga bisa memudahkan pemahaman masyarakat awam terhadap syari'at Islam itu sendiri. Harian *Republika*. 4 September 2000.

¹⁹Tujuan esensial dari tasyri' Islam di atas, antara lain dikemukakan oleh Ibnu Qoyyim sebagaimana dikutip oleh Ahmad Azhar Basyir. 1984. *Pokok-pokok Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: Perpustakaan FH-UII. Hlm. 31.

Hal lain yang juga tidak boleh diabaikan pertimbangannya oleh umat Islam Indonesia ialah bahwa KUHP Baru yang diharapkan bisa menjadi wadah akomodatif bagi pemberlakuan hukum pidana Islam yang dicita-citakan tersebut, nantinya merupakan produk hukum nasional yang bersifat publik. Sehingga pemberlakuannya akan menjangkau seluruh golongan penduduk Indonesia (tidak hanya terhadap golongan umat Islam saja).

Berdasarkan pertimbangan demikian, maka gagasan yang menghendaki *pemberlakuan hukum pidana Islam secara formalistik* tentu harus dipikirkan ulang secara matang. Pemaksaan gagasan di atas dalam konteks pluralisme sosial seperti kondisi Indonesia bukan mustahil justru dapat melahirkan *mafsadat* kemanusiaan dan bukan kemashlahatan. Misalnya reaksi penolakan secara keras dari kelompok non Islam yang tidak mustahil bisa bermuara pada terjadinya konflik horizontal bemuansa SARA.

Dalam konteks demikian, maka yang patut direnungkan lebih mendalam ialah bahwa sekalipun menciptakan mashlahat dan mencegah *mafsadat* adalah dua hal pokok yang merupakan tujuan inti disyariatkannya hukum Islam, namun pada prinsipnya pencegahan *mafsadat* tetaplah menjadi prioritas yang harus diutamakan pencapaiannya. Karena hal ini sesuai dengan kaidah fiqh sebagai salah satu sumber hukum Islam yang antara lain menegaskan bahwa *dar'ul mafaasidi muqaddamun 'alaa jalbil mashaalih*. Artinya,

mencegah terjadinya kerusakan dalam kehidupan manusia harus lebih didahulukan realisasinya dari pada mewujudkan kemashlahatan.²⁰

Proyeksi tentang Implementasi Nilai-nilai Hukum Pidana Islam dalam Penyusunan RUU KUHP Nasional

Berpijak pada deskripsi tentang kedudukan hukum pidana Islam sebagai salah satu sumber bahan di antara sekian banyak bahan yang demikian pluralistik bagi upaya pembaharuan KUHP Nasional di atas, maka dapat diasumsikan bahwa untuk kondisi sekarang ini mungkin belum saatnya mewujudkan gagasan *formalisme* pemberlakuan hukum pidana Islam di Indonesia. Oleh karena itu, gagasan *substansialisme* lah yang mungkin bisa dikatakan lebih prospektif bagi perwujudan keinginan memberlakukan hukum pidana Islam di Indonesia dewasa ini. Paling tidak lebih sedikit kemungkinan munculnya risiko *mafsadat* dibanding memaksakan penerapan gagasan formalisme.

Perlu pula segera ditegaskan di sini bahwa asumsi di atas tidaklah berarti boleh menyurutkan keinginan umat Islam untuk terus berproses dan berjuang sehingga bisa menjalankan ajaran agamanya secara *kaaffah* (total).

Apabila gagasan substansialisme di atas untuk sementara bisa disepakati, maka hal yang perlu dipikirkan selanjutnya ialah ajaran atau nilai apakah dari hukum pidana Islam yang benar-benar prospektif-implimentatif dapat

²⁰Kaidah Fiqih adalah kaidah umum yang disusun melalui penelitian secara induktif terhadap materi-materi hukum yang disebutkan di dalam nash al-qur'an atau al-hadits yang berfungsi sebagai pedoman dalam memberikan ketentuan hukum terhadap berbagai macam peristiwa hukum. Pemahaman secara baik mengenai kedudukan dan fungsi kaidah fihiyyah dalam struktur ajaran hukum Islam ini antara lain dapat dibaca tulisan Abdul Wahhab Khallaf dalam 1984 *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*. Jakarta: Rajawali. Lihat juga Ahmad Azhar Basyir. *Op Cit.* Hlm.20.

disumbangkan bagi pembaharuan KUHP Nasional mendatang.

Guna mengkaji hal di atas, perlu dikemukakan bahwa setidaknya ada 3 (tiga) permasalahan mendasar yang biasa dikenal dalam ajaran hukum pidana, yaitu masalah yang berkaitan dengan konsep tentang tindak pidana, konsep tentang pertanggung jawaban pidana, dan konsep tentang sanksi pidana.²¹ Tiga masalah dasar di atas dalam RUU KUHP Baru juga ditampilkan konseptualisasinya secara eksplisit sebagaimana termaktub dalam Rancangan Buku I yang berisi tentang Ketentuan Umum atau asas-asas fundamental dari sosok hukum pidana Indonesia mendatang. Berdasarkan hal demikian, maka pengkajian terhadap persoalan nilai-nilai hukum pidana Islam apakah yang prospektif dapat diimplementasikan dalam konteks ke-Indonesia-an khususnya dalam pembaharuan KUHP Nasional, akan dibatasi dan difokuskan pula pada nilai-nilai hukum pidana Islam yang berkait dengan tiga masalah dasar hukum pidana tersebut di atas.

1. Implementasi Nilai yang Berkaitan dengan Konsep tentang Tindak Pidana

Ada dua hal mendasar yang berkaitan dengan pemikiran mengenai tindak pidana. Pertama ialah apakah sesungguhnya yang disebut dengan tindak pidana itu? Kedua, apakah yang harus dijadikan dasar untuk menilai bahwa suatu perbuatan itu merupakan tindak pidana? (masalah asas legalitas).

Dalam perspektif Islam, setiap perbuatan (apapun dan dilakukan oleh siapapun) yang mendatangkan mafsadat/madlarat serta menghalangi terwujudnya mashlahat bagi kehidupan manusia, pada prinsipnya adalah tercela/terlarang. Perbuatan yang demikian ini bertentangan dengan tujuan inti disyariatkannya hukum Islam.²² Dalam bahasa hukum pidana, pelarangan terhadap suatu perbuatan yang tercela/terlarang tersebut sering dikenal dengan istilah "*tindak pidana*" atau menurut terminologi hukum pidana Islam biasa disebut dengan istilah "*jarimah*." Dalam hubungan ini, Ahmad Hanafi menyatakan bahwa *illat* hukum atau dasar filosofi yang melatar belakangi

²¹Gagasan substansialisme tentang pemberlakuan hukum pidana Islam dalam konteks ke-Indonesia-an di atas, dalam ajaran agama Islam sendiri sesungguhnya dijustifikasi pula oleh suatu kaidah fiqih yang berbunyi *maa laa yudraku kulluhu laa yutraku kulluhu*. Artinya, sesuatu (kebaikan) yang belum dapat dicapai seluruhnya sebaiknya jangan ditinggalkan begitu saja. Maksudnya dalam konteks permasalahan di atas, jangankan karena keinginan untuk memberlakukan hukum pidana Islam secara formal tekstual, yang berdasarkan berbagai pertimbangan belum memungkinkan, lalu kita tinggalkan begitu saja peluang pemberlakuan hukum pidana Islam yang sudah ada meskipun baru secara substansial.

²²Dalam seminar tentang *Penelaahan Pembaharuan Hukum Nasional* yang diselenggarakan oleh BPHN pada tanggal 14-16 Juni 1982, telah terjadi kesepakatan pendapat dari Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana bahwa dalam hukum pidana, terdapat tiga pokok persoalan yakni yang menyangkut tindak pidana, pertanggung jawaban pidana dan sanksi pidana.

²³Ujuan inti penyariat'an hukum Islam sebagaimana telah dikemukakan terdahulu adalah *dar'ul mafaasidi wajaibul mashaalihis* yaitu untuk mencegah terjadinya mafsadah dan sekaligus untuk menciptakan mashlahah dalam kehidupan ummat manusia.

ditetapkannya suatu perbuatan sebagai tindak pidana (*jarimah*) menurut Islam adalah karena perbuatan tersebut bisa merugikan kepada tata aturan kehidupan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan anggota-anggotanya (sebagai individu), atau harta-harta benda miliknya, atau nama baiknya, atau perasaan-perasaannya atau pertimbangan-pertimbangan kemashlahatan lain menurut standar moralitas agama yang harus dihormati dan dipelihara.²⁴

Berbagai perbuatan dengan karakteristik di atas, sesungguhnya adalah perbuatan yang dapat menghalangi tercapainya tujuan disyariatkannya hukum Islam khususnya yang berupa *dar'ul mafaasid* (mencegah timbulnya kerusakan terhadap kehidupan manusia). Sebab perbuatan merusak tata kehidupan masyarakat, anggota-anggotanya, harta miliknya dan lain-lain tersebut adalah jelas merupakan perbuatan yang destruktif (ada unsur *mafaasid*-nya). Oleh karenanya dapat ditegaskan di sini bahwa hakekat tindak pidana menurut Islam ialah perbuatan yang apabila dilakukan atau tidak dilakukan seseorang bisa menimbulkan *mafsadah/dlarar*/bahaya bagi kehidupan manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota suatu komunitas/masyarakat.

Adapun pelarangan terhadap perbuatan yang menimbulkan *mafsadah/dlarar* di atas ruang lingkupnya mencakup baik mafsadah

yang mengenai diri si pelaku perbuatan maupun apalagi yang mengenai diri orang lain. Hal ini sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW yang dalam salah satu haditsnya menegaskan *laa dlaraara walaa dliraara*. Artinya janganlah melakukan perbuatan yang bisa membahayakan dirimu sendiri dan terlebih lagi yang membahayakan orang lain.²⁵

Berpijak dari konsep tentang hakekat tindak pidana di atas, terlihat bahwa menurut pandangan Islam dihadapkannya hukum pidana sebagai salah satu norma pengatur kehidupan manusia tidaklah semata-mata untuk tujuan melindungi kepentingan yang bersifat publik, tetapi juga untuk tujuan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan yang bersifat individual. Oleh karena itu, sebagaimana tercermin dalam konsep *qishash* misalnya, penegakan hukum terhadap perbuatan pembunuhan atau penganiayaan tidak saja merupakan wilayah kewenangan mutlak dari aparat negara (sebagai wakil publik), tetapi juga menjadi kewenangan korban atau keluarga korban (sebagai individu). Bahkan apabila korban atau keluarga korban ini menghendaki pemaafan terhadap pelaku tindak pidana (tidak menuntut *qishash*), maka aparat negara pun harus mengikuti dan merealisasikan sikap korban tersebut menjadi suatu putusan hukum.²⁶ Konsep demikian adalah cermin dari ajaran hukum pidana Islam yang *victim oriented*.

²⁴Ahmad Hanafi. 1990. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. Hlm. 2.

²⁵As-Suyuthi. 1954. *Al-Jami' As-Shaghier*. Jilid II. Beirut: Daar al-Kutub. Hlm 203.

²⁶Ajaran Islam tentang konsep *qishash* yang bisa "direduksi" oleh lembaga "maaf" di atas dapat dicermati dari ketentuan Q.S al-Baqarah:178 (...*Faman 'Ufiya lahuu min Akhihi Syai'unal-'ayah*). Demikian juga hadits nabi riwayat Anas bin Malik yang menyatakan bahwa: *Maa Ra'aitu Rasulallaahi Ruff'a ilaihi Syai'un fii Qishaashin illa umira bihi bil'afwi*. Artinya, Sepengetahuan saya setiap ada perkara *qishash* dilaporkan kepada Rasulullah SAW, maka beliau selalu memerintahkan agar dimaafkan. Penjelasan lebih jauh mengenai konsep ini

Selanjutnya bertolak pula dari konsep tentang hakekat tindak pidana di atas, Islam mengajarkan bahwa dasar yang dapat dipakai untuk menilai dan menetapkan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau bukan tidaklah semata-mata merujuk pada aturan hukum tertulis yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi (biasa disebut dengan *asas legalitas formil*). Sekalipun belum atau bahkan tidak ada hukum tertulisnya saat suatu perbuatan terjadi, namun apabila perbuatan itu dapat diidentifikasi ada unsur *mafaasid*-nya (tercela/berbahaya), maka perbuatan tersebut tetap harus dipandang sebagai tindak pidana. Konsep yang terakhir ini biasa disebut dengan *asas legalitas materiel*. Adapun landasan untuk menentukan ada tidaknya unsur *mafaasid* dalam suatu perbuatan yang terjadi itu, menurut ajaran Islam haruslah menggunakan ukuran-ukuran moralitas agama yang memiliki sifat kebenaran secara absolut. Bukan ukuran moralitas menurut pandangan masyarakat yang cenderung dapat berubah-ubah karena pengaruh berbagai paham yang melatar belakangnya sehingga sering melahirkan persepsi tentang kebenaran yang bersifat relatif.

Konsep Islam tentang tindak pidana di atas, kiranya sangat urgen untuk diimplementasikan dalam penyusunan RUU KUHP Nasional

mendatang. Sebab dalam RUU tersebut, pemikiran yang berkait dengan tindak pidana mengandung suatu kelemahan konsep. Kelemahan yang dimaksud khususnya ialah yang berhubungan dengan masalah dasar penilaian untuk menetapkan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau bukan. Sebagaimana termaktub dalam rancangan Pasal 1 ayat (1) dan (3), terlihat bahwa dalam masalah di atas selain berpijak pada peraturan perundang-undangan tertulis (*legalitas formil*), RUU KUHP mendatang juga merujuk pada keberadaan hukum tak tertulis yang terdapat di dalam suatu masyarakat (*legalitas materiel*). Syaratnya ialah sepanjang hukum tak tertulis (*kebiasaan*) tadi benar-benar hidup dan diyakini sebagai suatu pandangan/perilaku dalam masyarakat tersebut.²⁷ Kelemahan dari konsep *legalitas materiel* yang demikian ini adalah terletak pada kemungkinan bisa berubah-ubahnya pandangan masyarakat yang berpijak pada realitas kebiasaan tadi. Karena dinamika masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor (seperti pembangunan, globalisasi dan berbagai paham/ideologi yang mendasari misalnya modernisme, hedonisme, pragmatisme dan lain-lain yang di dalam praktik kadangkala dimaknai secara salah), biasanya justru sering menjadi penyebab bagi berubahnya

antara lain dapat dilihat dalam Saamikh Sayyid Jaad. 1983. *Al-'Afwu 'anil 'Uquubati fil Fiqhi al-Islamie wal-Qonuuni al-Wadli'ie*. Daarul 'Ilmi. Jeddah. Lihat juga Ahmad Fathi Bahansi. 1964. *Al-Qishaashu fil-Fiqhi al-Islamie*. Kairo: as-Syirkah al-'Arabiyyah at-Tiba'ah wan-Nasyr.

²⁷Pasal 1 ayat (1) RUU KUHP Rancangan Tahun 1999/2000 yang diterbitkan secara terbatas oleh Dirjen KUMDANG Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI menegaskan bahwa: "Tiada seorangpun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang telah dilakukan tadi ditetapkan sebagai tindak pidana dalam *peraturan perundang-undangan* yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan". Sedangkan Pasal 1 ayat (3)-nya menegaskan bahwa: "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) *tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup atau hukum adat* yang menentukan bahwa menurut adat setempat seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

pandangan masyarakat mengenai suatu norma. Akibatnya, nilai dalam suatu masyarakat misalnya mengenai perbuatan zina yang sebelumnya menurut adat setempat dipandang sebagai hal yang tabu/tercela, karena *permissivisme* yang meluas bukan mustahil perbuatan tersebut akan dianggap sebagai hal biasa/wajar/tidak tercela. Apabila demikian halnya maka hukum yang didasarkan pada pandangan masyarakat akan menjadi sangat labil serta tidak dapat memenuhi fungsi filosofisnya sebagai *social engineering*. Bahkan tidak mustahil justru hukumlah yang akan selalu mengikuti ke arah mana perubahan masyarakat sedang terjadi, bukan mengarahkannya.

Masalah di atas sesungguhnya dapat diantisipasi apabila RUU KUHP mendatang menggunakan konsep hukum tak tertulis yang berpijak pada nilai-nilai moralitas agama (sebagaimana diajarkan Islam) dalam memandang suatu problem sosial. Sebab nilai moralitas agama *relative standart* dan absolut sehingga produk hukum yang berpijak padanya relatif akan stabil dan bisa menjadi pembimbing serta pengarah bagi perubahan sosial yang terjadi.

Hal lain dari ajaran Islam mengenai tindak pidana yang penting untuk diimplementasikan dalam penyusunan RUU KUHP mendatang ialah yang berhubungan dengan ajaran tentang asas *retro aktif*. Asas ini merupakan penyimpangan terhadap prinsip asas *legalitas*. Secara inti asas *retro aktif* mengajarkan bahwa suatu aturan hukum yang baru dibuat dan ditetapkan, dapat diberlakukan secara surut terhadap hal-hal atau perkara yang diatur di

dalamnya yang telah terjadi sebelum aturan hukum tersebut ada.

Dalam RUU KUHP mendatang konsep retro aktif sebenarnya sudah dirancang pengaturannya. Namun pengaturan tersebut masih sangat terbatas yakni hanya pada masalah terjadinya perubahan perundang-undangan, di mana hukum yang baru (sebagai hasil perubahan) bisa diberlakukan secara surut kepada kasus pidana seorang terdakwa sepanjang dinilai akan lebih menguntungkan baginya dibanding memberlakukan hukum lama yang telah dirubah (rancangan Pasal 2). Hal ini artinya dalam masalah hukum yang baru sama sekali ada, sesuai prinsip asas legalitas, konsep KUHP mendatang tetap tidak membenarkan berlakunya hukum tersebut secara surut.²⁸

Hal di atas berbeda apabila dilihat menurut perspektif Islam. Di samping mengakui dan mengajarkan konsep *retro aktif* dalam masalah terjadinya perubahan hukum sebagaimana dijelaskan di atas, berdasarkan praktek nabi Muhammad SAW dalam menjalankan hukum-hukum al-Quran secara ekspilisit Islam juga mengakui dan mengajarkan asas *retro aktif* ini dalam masalah hukum yang baru sama sekali ada. Aplikasi dari asas yang dalam hukum pidana Islam sering disebut dengan istilah *al-atsaar ar-roj'ie/al-qoth'ie* ini memang harus memperhatikan syarat-syarat pokoknya, sehingga oleh karena itu ia harus "dibaca" sebagai asas pengecualian/ penyimpangan. Adapun di antara syarat pokok tersebut yang paling penting ialah "*perkara yang terjadi sebelum suatu aturan hukum ada (dan setelah*

²⁸Lihat ketentuan Rancangan Pasal 2 khususnya ayat (1) RUU KUHP Tahun 1999/2000. 1 c.q. Q.S al-Maaidah:33 dan An-Nuur:4

ada hukum itu akan diterapkan terhadap perkara tadi), harus benar-benar merupakan perkara yang sangat serius dan membahayakan masyarakat luas di mana kepentingan demi terciptanya kebaikan bersama perkara tersebut memang menghendaki penyelesaian hukum secepatnya." Konsep tentang syarat pemberlakuan asas *retro aktif* yang demikian ini dapat disimpulkan melalui penelusuran terhadap *back ground* historis dari turunnya kedua ayat hukum al-Quran di atas yang kemudian diterapkan nabi secara surut dalam peradilan kasus *qodzaf* (fitnah) dan *khirobah* (perampokan). Praktek nabi ini sesuai dengan komitmen Islam terhadap konsep hukum dan prakteknya yang bertujuan inti *mashlahah* (menciptakan kebaikan) dan mencegah *mafsadah* (kerusakan) dalam kehidupan manusia.²⁹

Berdasarkan paparan di atas, maka sepanjang RUU KUHP mendatang ingin mengidealkan bangunan hukum yang bertujuan menciptakan *mashlahah* dan mencegah *mafsadah* sebagai komitmen, ada baiknya pula mengadopsi pemikiran Islam tentang pengakuan dan penerapan asas *retro aktif* di atas sebagai suatu kebijakan eksplisit (di luar rancangan ketentuan Pasal 2 yang telah ada sekarang). Terlebih lagi mengingat bahwa dalam berbagai peradilan internasional sekarang, asas *retro aktif* (khususnya dalam arti memberlakukan secara surut terhadap hukum yang benar-benar baru ada), kenyataannya

cenderung telah menjadi praktek yang diakui keberadaannya (seperti yang terjadi pada Mahkamah Internasional untuk kasus perang Balkan, Khmer Merah, Rwanda dan lain sebagainya). Tentu saja kecenderungan internasional demikian ini tidak boleh diabaikan responsnya oleh hukum pidana Indonesia di masa mendatang. Sebab salah satu *background* diadakannya pembaharuan KUHP Indonesia ialah karena adanya alasan keharusan adaptif.

2. Implementasi Nilai yang Berkaitan dengan Konsep tentang Pertanggungjawaban Pidana

Ada dua konsep penting yang patut digarisbawahi dalam konteks pembahasan mengenai pertanggung jawaban pidana ini, yaitu: (1) konsep tentang dasar bagi seseorang untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dan (2) konsep tentang asas penyimpangan terhadap ajaran universal dari pertanggung jawaban pidana.

Pada prinsipnya, untuk *pemikiran yang berkait dengan dasar-dasar pertanggung jawaban pidana*, sesungguhnya terdapat persamaan-persamaan konseptualisasi antara ajaran Islam dengan RUU KUHP mendatang. Sebab keduanya sama-sama mensyaratkan bahwa pertanggung jawaban pidana itu harus atas dasar telah dilakukannya tindak pidana oleh seseorang. Jadi, tidak cukup sekedar karena niat melakukan tindak pidana. Kemudian, orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana,

²⁹Sejarah tentang sebab-sebab turunnya kedua ayat al-qur'an di atas (An-Nuur:4 dan Al-Maaidah:33) yang menjadi dasar pemahaman hukum tentang syarat pokok berlakunya asas *retro aktif* menurut Islam tersebut antara lain dapat dilihat pada Muhammad Ali Ash-Shaabuni. *Rawaai'ul Bayaan Tafsiiru Aayaati Al-Ahkaam*. Jilid I. Hlm 545-547 dan Jilid II. Hlm 55-76. Daarul Ihyaa'i At-Turaatsi Al-'Araabi. Damaskus. 1970. Lihat pula As-Sayyid Al-Jamily. 1968. *Asbaabu An-Nuzuuli*. Beirut: Daar Al-Kitaabi Al-'Araabi. Hlm 158-159 dan 262.

haruslah berada dalam keadaan mampu bertanggung jawab (yaitu dapat membedakan antara yang benar dan yang salah), serta menyadari betul tindakannya (baik kesadaran itu berbentuk sengaja maupun alpa). Terakhir, pada diri atau tindakan orang tersebut pun haruslah tidak ada hal-hal yang merupakan alasan pembenar ataupun pemaaf. Misalnya berbuat tindak pidana karena situasi yang memaksa, untuk pembelaan, karena *error* dan sebagainya.³⁰

Di samping sejumlah persamaan di atas, sebenarnya terdapat pula perbedaan antara konsep Islam dengan RUU KUHP yang patut dikemukakan di sini. *Pertama ialah konsep yang berkait dengan status niat seseorang untuk melakukan tindak pidana dan implikasi hukumnya.* Dalam masalah ini, RUU mendatang terkesan memperlihatkan konsep yang ambivalen. Sebab di satu sisi, seseorang yang baru berniat saja untuk melakukan tindak pidana, tidaklah atau belumlah menimbulkan konsekuensi hukum (c.q ppidanaan). Hal ini misalnya tercermin dalam konsep RUU mengenai delik percobaan.³¹ Di sisi yang lain, RUU mengkonsepkan pula bahwa sekalipun seseorang baru berada dalam tahap niat untuk melakukan suatu tindak pidana, tetapi ia telah dapat dikenai ancaman pidana. Hal ini tercermin dalam kasus permufakatan jahat untuk

melakukan tindak pidana tertentu (seperti delik makar, pemberontakan dan sebagainya).³² Hakekat permufakatan jahat, betapapun seriusnya sifat jahat yang dimufakati, sesungguhnya tetapliah hanya sebuah permufakatan yang tiada lain adalah sebuah niat yang terjadi secara kolektif antara dua orang atau lebih.

Ambivelansi konsep di atas, dalam Islam sama sekali tidak dikenal. Sebab secara konsisten Islam mengajarkan bahwa niat melakukan tindak pidana tidaklah mempunyai implikasi hukum (c.q ppidanaan) apapun. Bahkan berdasarkan hadits nabi, orang yang terlanjur berniat melakukan tindak pidana kemudian mau mengurungkan niatnya tersebut, maka ia tidak saja terbebas dari implikasi pidana, namun juga diberi *reward* berupa satu pahala kebaikan di mata Allah SWT.³³ Secara filosofis, konsep Islam seperti ini dimaksudkan untuk mendorong tumbuhnya motivasi pada setiap orang agar secara internal memiliki kekuatan psikis dan moral untuk mencegah dirinya sendiri dari melakukan tindak pidana. Hal ini berbeda sekali bila dibandingkan dengan konsep RUU KUHP khususnya dalam kasus permufakatan jahat di atas. Karena orang yang terlibat suatu mufakat untuk melakukan tindak pidana (yang berarti baru menetapkan niat secara kolektif) sekalipun pelakunya sudah dapat dikenai pidana, maka sebenarnya konsep yang demikian ini justru

³⁰Pembahasan tentang konsep Islam mengenai dasar-dasar pertanggung jawaban pidana di atas antara lain bisa dilihat dalam Abdul Qodir 'Audah, *At-Tasyrie' Al-Jinaa'ie Al-Islamie*, Daar Al-Kutuub, Beirut, 1968, Jilid I, hlm. 392. Lihat juga Topo Santoso. 2000. *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syari'at Islam Dalam Konteks Modernitas*. Bandung: Asy-Syaamil. Hlm. 170. Konsep mengenai hal yang sama dalam RUU KUHP Rancangan Tahun 1999/2000, di antaranya dapat dilihat pada ketentuan Pasal 33-43.

³¹Lihat ketentuan Pasal 17 ayat (1) RUU KUHP Rancangan Tahun 1999/2000.

³²Lihat ketentuan Pasal 21 RUU KUHP Rancangan Tahun 1999/2000.

³³Hadits Riwayat Bukhori-Muslim dari Sahabat Abu Hurairah R.A yang antara lain berbunyi: ".....in hamma bisayyiatin falam ya'malhaa katabahullaahu 'indahu hasanatan kaamilatan.....".

potensi akan mendorong orang untuk sekalian saja merealisasikan niat kejahatannya tersebut. Istilah populemya ialah karena ia merasa sudah terlanjur "basah" sehingga dari pada dipidana tetapi belum berbuat apa-apa, maka sekalian saja ia wujudkan tindak pidana yang telah diniatinya tadi. Dengan demikian ia akan merasa wajar dipidana (yang hakekatnya dipahami sebagai balasan) atas tindak pidana yang dilakukannya tersebut.

Di samping itu, apabila dilihat dari teori tentang justifikasi pemidanaan, konsep RUU yang mempidana perbuatan berupa permufakatan jahat di atas sebenarnya juga dapat dinilai sebagai pemikiran yang kontroversial. Suatu niat saja tidaklah bisa menimbulkan dampak apapun yang dapat merugikan kepentingan siapapun. Padahal perbuatan menyerang atau merugikan kepentingan tertentu itulah yang menjadi salah satu landasan pokok pemidanaan.

Oleh karena itu, dalam penyempurnaan RUU KUHP mendatang diusulkan agar tidak saja ada kebijakan yang konsisten mengenai status hukum niat melakukan kejahatan yakni tidak mempidana pemilik niat jahat. Agar konsep Islam tentang pemberian *reward* terhadap orang yang mau mengurungkan niat kejahatannya itu diakomodasikan sebagai suatu ketentuan. Tujuannya ialah agar dapat memperkuat kebijakan *prevention of crime* yang diharapkan tumbuh dalam diri setiap orang sehingga ketaatan terhadap hukum dapat terwujud secara optimal.

Selanjutnya perbedaan yang *kedua ialah konsep yang berkaitan dengan pemikiran mengenai orang-orang yang dianggap tidak mampu bertanggung jawab atas tindakannya.*

Dalam masalah ini RUU KUHP mendatang menegaskan bahwa hanya ada tiga kelompok orang yang dianggap tidak mampu bertanggung jawab atas tindakannya, yaitu orang yang terganggu jiwanya, orang yang berpenyakit jiwa dan orang yang mengalami retardasi mental.³⁴ Menurut konsep Islam, selain tiga kelompok di atas (yang kesemuanya disebut dengan istilah *al-junun/gila*), orang yang dinilai tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab saat berbuat adalah juga termasuk anak kecil dan orang yang sedang tidur. Jadi dalam pandangan Islam, tiga kelompok orang yang diidentifikasi sebagai tidak mampu bertanggung jawab menurut RUU di atas, sesungguhnya dapat dikualifikasikan sebagai satu kelompok saja yaitu yang disebut dengan orang gila. Hal ini karena kondisi gila seseorang itu ada yang bersifat *muthabbiq* (terus menerus) dan ada pula yang bersifat *munqathi'* (temporer). Lebih dari itu esensi gila menurut Islam adalah *zawaalul 'aqli awikhtilaalihi au dla'iefihi* (hilangnya atau rusaknya atau lemahnya akal seseorang). Jadi orang yang sedang mengalami gangguan jiwa atau retardasi mentalpun hakekatnya adalah gila.³⁵

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa penilaian terhadap ketidak mampuan bertanggung jawab atas diri seorang anak kecil dan orang yang sedang tidur saat melakukan tindak pidana, tidak tercakup konseptualisasi hukumnya dalam RUU KUHP mendatang. Bahkan dalam perkembangan terakhir, RUU malah menegaskan tetap dapat dipidananya seorang anak kecil yang melakukan tindak pidana dengan kriteria atau syarat tertentu (seperti berusia antara 12 sampai 18 tahun) serta dengan

³⁴Lihat ketentuan Pasal 34 RUU KUHP Rancangan Tahun 1999/2000.

³⁵Abdul Qodie 'Audah. *Op. Cit.* Hlm. 585.

kemungkinan diperbolehkannya mengenakan tindakan-tindakan di luar pemidanaan terhadap anak tersebut (lihat Pasal 106-123). Penilaian hukum sebagai tidak mampu bertanggung jawab atas orang yang sedang tidur yang berbuat tindak pidana, RUU KUHP hanya mengkonsepkannya secara implisit termasuk ke dalam kategori orang yang mengalami gangguan jiwa. Konsep demikian sesungguhnya dapat melahirkan ketidakpastian hukum. Dalam kenyataan orang tidur yang berbuat tindak pidana tidaklah selalu karena ia mengalami gangguan jiwa. Begitu juga anak yang ditetapkan sebagai dapat dipidana / dikenai tindakan dalam usia tertentu tersebut, dalam kenyataan tidaklah dapat digeneralisir untuk semua kasus anak delinkuen.

Berdasarkan komparasi konsep di atas, maka dalam rangka pembangunan hukum yang lebih dapat mempertegas urgensi kepastian hukum, ajaran Islam mengenai status hukum dua kelompok orang tersebut (yaitu anak kecil dan orang yang sedang tidur sebagai orang-orang yang secara eksplisit normatif dinilai tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab), hendaknya dapat diakomodasikan dalam penyempurnaan penyusunan RUU KUHP mendatang. Terlebih lagi mengingat hal itu sesungguhnya memang sudah berkembang dalam praktik peradilan selama ini.

Kemudian hal lain dari ajaran Islam tentang pertanggung jawaban pidana yang prospektif diimplementasikan dalam pembaharuan KUHP mendatang ialah yang berkaitan dengan konsep tentang asas penyimpangan terhadap ajaran universal dalam pertanggung jawaban pidana. Adapun yang dimaksud adalah ajaran yang terkandung dalam asas *structural respon-*

sibility (pertanggungjawaban struktural). Asas ini merupakan penyimpangan terhadap prinsip *peronal responsibility* (pertanggungjawaban perorangan). Dikatakan penyimpangan karena dalam *structural responsibility*, yang bisa dituntut pertanggungjawaban atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah hanya si pelaku tindak pidana saja (sesuai ajaran *personal responsibility*), melainkan bisa diperluas sampai kepada pihak-pihak lain yang terkait secara struktural dengan terjadinya tindak pidana tadi. Walaupun pihak-pihak lain tersebut dalam kenyataan sama sekali tidak terlibat melakukan tindak pidana.

Dalam ajaran Islam, asas *structural responsibility* ini tercermin dalam konsep mengenai *diyath mukhoffafah*. Dalam kasus ini, selain pelaku tindak pidana, keluarga pelaku pun dibebani kewajiban membayar diyat (uang ganti rugi) kepada korban/keluarga korban suatu pembunuhan atau penganiayaan yang terjadi secara serupa sengaja atau alpa. Bahkan negara melalui *baitul maal*-nya (kas perbendaharaan) dibebani pula pembayaran diyat tersebut apabila uang ganti rugi dari pelaku maupun keluarganya tidak mencukupi.³⁶ Konsep demikian ini mengandung pesan agar semua pihak merasa bertanggung jawab dan oleh karenanya harus berhati-hati agar tidak mudah terjadi tindak pidana yang merugikan pihak / kepentingan lain. Selain itu konsep tersebut juga menyiratkan suatu komitmen kuat dari Islam dalam menawarkan hukum-hukumnya yang *victim oriented*. Karena melalui konsep *structural responsibility* tersebut korban menjadi sangat diperhatikan hak-haknya oleh hukum.

Mengingat konsep di atas belum tampak dalam RUU KUHP mendatang, maka ajaran Is-

³⁶Konsep Islam tentang *Structural Responsibility* yang tercermin dari ajaran tentang *diyath mukhoffafah* di atas, antara lain dapat ditelusuri dari tulisan Ahmad Hanafi. *Op. Cit.* Hlm. 289-293.

lam tersebut kiranya cukup signifikan dan urgen untuk diakomodasikan. Terlebih lagi memperhatikan perkembangan ilmu viktimologi dewasa ini yang kenyataannya telah menjadi sangat penting sebagai ilmu bantu dari hukum pidana dalam rangka perumusan kebijakan hukum pidana untuk penanggulangan kejahatan pada masa-masa mendatang.

3. Implementasi Nilai yang Berkaitan dengan Konsep tentang Sanksi Pidana

Dalam masalah sanksi pidana dan pembedaan ini, ada beberapa konsep pemikiran Islam yang patut digaris bawahi karena signifikan untuk diimplementasikan dalam RUU KUHP. Pertama ialah *konsep mengenai stelsel pidana* (khususnya lagi masalah penempatan kedudukan suatu jenis pidana). Dalam masalah ini, RUU KUHP mendatang menetapkan jenis *pidana mati* sebagai pidana khusus yang eksepsional (di luar stelsel pidana pokok) dan *pidana pembayaran ganti kerugian* sebagai pidana tambahan.³⁷

Kebijakan RUU di atas sesungguhnya dapat dinilai sebagai cermin kurangnya perhatian hukum pidana Indonesia mendatang terhadap korban kejahatan khususnya yang bersifat langsung dan individual. Hal ini karena konsep RUU hanya memosisikan ke dua jenis pidana tersebut dalam kedudukan yang implementasinya cenderung bersifat sangat fakultatif. Artinya dijatuhkan tidaknya kedua pidana tersebut adalah tergantung penuh kepada perlu tidaknya menurut pertimbangan-pertimbangan hakim sebagai pemilik hak/

kewenangan, bukan menurut pertimbangan korban kejahatan, betapapun ia sangat menginginkannya.

Menurut Islam, ke dua jenis pidana yang dikenal dengan nama *pidana qishash* dan *pidana diyat* di atas, dikonsepsikan sebagai *pidana pokok* yang penjatuhannya diserahkan sepenuhnya kepada korban atau keluarga korban sebagai pemilik hak. Berdasarkan hal ini maka terlihat dengan jelas bahwa konsep hukum pidana Islam dapat dikatakan memiliki komitmen kuat dalam masalah perlunya perhatian hukum terhadap korban kejahatan sebagai pihak yang memang langsung, nyata dan pertama kali merasakan akibat suatu kejahatan.

Oleh karena itu, apabila hukum pidana Indonesia ke depan benar-benar dikehendaki sebagai sosok hukum yang *victim oriented* (memperhatikan secara proporsional terhadap korban kejahatan), maka konsep Islam di atas patut dipertimbangkan sebagai bahan untuk diakomodasikan dalam penyusunan RUU KUHP. Hal ini mengingat perspektif viktimologis dewasa ini memang sudah menjadi kecenderungan internasional yang ikut "mewarnai" konsep-konsep hukum pidana modern, sehingga pembaharuan KUHP pun idealnya juga harus beradaptasi dengan kecenderungan internasional tersebut, karena, alasan adaptif merupakan salah satu latar belakang diadakannya pembaharuan KUHP Indonesia.

Kemudian konsep Islam tentang pidana berikutnya (yang kedua) yang patut diimplementasikan dalam pembaharuan KUHP mendatang ialah yang berkait dengan

³⁷Lihat ketentuan Pasal 61 jo. Pasal 80-82 RUU KUHP Rancangan Tahun 1999/2000. Lihat juga ketentuan Pasal 62 jo. Pasal 92.

pandangan mengenai masalah *falsafah dan tujuan pemidanaan*. Konsep ini memiliki keterkaitan erat dengan pemikiran tentang *pedoman pemidanaan* sebagai imbas gagasan.

Dalam masalah di atas, pandangan RUU tampaknya terlalu berorientasi kepada konsep pemidanaan yang memberi perhatian terhadap pelaku kejahatan. Akibatnya perhatian yang seharusnya diberikan terhadap korban kejahatan khususnya yang bersifat individual, justru menjadi kurang. Hal ini antara lain dapat dilihat pada lima point tentang konsep tujuan pemidanaan, di mana apabila diperhatikan tiga di antaranya merupakan rumusan-rumusan yang sangat "protektif" dan berkesan "memanjakan" terhadap terpidana sebagai pelaku kejahatan. Misalnya ketentuan yang berbunyi bahwa *pidana harus dapat memasyarakatkan kembali si terpidana hingga menjadi orang yang baik dan berguna, pidana harus bisa membebaskan rasa bersalahnya dan pidana tidak boleh menderitakan dirinya*.³⁸ Begitu pula kebijakan mengenai pedoman pemidanaan baik yang bersifat umum maupun pedoman untuk penerapan tiap-tiap jenis sanksi pidana beserta konsep-konsep pasal tentang individualisasi pidana.³⁹ Semuanya itu secara sempurna sangat mengesankan

bangunan hukum pidana Indonesia mendatang yang *offender oriented* (terlalu memperhatikan terpidana sebagai pelaku kejahatan beserta kepentingan-kepentingannya). Sementara perhatian terhadap korban kejahatan, walaupun ada tetapi terkesan tidak maksimal. Hal ini berbeda sekali dengan ajaran Islam yang menghendaki suatu pemidanaan yang bisa memancarkan efek utilitas secara seimbang baik terhadap pelaku kejahatan, korban kejahatan (individual) maupun masyarakat luas. Ajaran yang dimaksud adalah sebagaimana tercermin dalam konsep tentang fungsi pemidanaan baik yang bersifat *zawaajir* maupun yang *jawaabir*.⁴⁰

Dalam hubungannya dengan permasalahan di atas, maka kebijakan pembangunan hukum pidana di masa datang kiranya perlu diformat dengan cara menyeimbangkan antara konsep yang *offender oriented* dengan yang *victim oriented*. Untuk itu maka pemikiran Islam seperti tampak pada konsep mengenai stelsel pidana dan tujuan pemidanaan di atas, relevan sekali dikontribusikan dalam penyempurnaan penyusunan RUU KUHP mendatang. Caranya, antara lain ialah dengan menempatkan jenis-jenis pidana yang *victim oriented* seperti pidana mati dan pidana ganti rugi menjadi sanksi yang berkedudukan sebagai pidana pokok dengan

³⁸Lihat ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) RUU KUHP Rancangan Tahun 1999/2000 tentang Tujuan Pemidanaan.

³⁹Lihat ketentuan Pasal 51-53 tentang Pedoman Pemidanaan secara umum. Perhatikan pula ketentuan Pasal 64-93 tentang Pedoman Penerapan untuk tiap-tiap jenis sanksi pidana.

⁴⁰Keterangan lebih mendalam tentang falsafah dan tujuan pemidanaan Islam di atas antara lain dapat dilihat dalam tulisan Ibrahim Hussein. "Jenis-jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam: Reinterpretasi terhadap Pelaksanaan Aturan". Artikel sumbangan dalam buku 1997. "Wacana Baru Fiqih Sosial." yang diterbitkan dalam *rangka memperingati 70 tahun KH. Ali Yafie*. Bandung: Mizan. Hlm. 100. Lihat juga Fikri Ahmad 'Akkaaz. 1982. *Falsafatu al-'uquubati fi asy-Syarri'ati al-Islamiyyati wal Qanuuni al-Wadli'ie*. Syirkah Maktabaat 'Akkaadh lin-Nasyri wat-Tauzi'i, al-Mamlakatu al-'Arabiyyatu as-Su'udiyah. Hlm. 49-55.

hak penjatuhannya diserahkan sepenuhnya kepada korban kejahatan. Selain itu, perlu pula dikaji ulang untuk menyusun kembali konsep tentang tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pemberian perhatian baik kepada korban maupun pelaku kejahatan secara seimbang dan proporsional.

Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa hal yang urgen untuk dikemukakan sebagai kesimpulan. *Pertama*, berpijak pada akar historis dan jaminan yuridis konstitusional, sesungguhnya implementasi nilai-nilai hukum pidana dalam konteks ke-Indonesia-an (c.q penyusunan KUHP Nasional) adalah sangat prospektif. *Kedua*, nilai-nilai hukum pidana Islam yang prospektif implementatif dalam penyusunan KUHP Nasional mendatang adalah mencakup baik nilai-nilai yang berkait dengan konsep tentang tindak pidana, pertanggung jawaban pidana maupun tentang sanksi pidana. *Ketiga*, nilai-nilai hukum pidana Islam yang akan diimplementasikan tersebut hendaknya dikaji dan ditransformasikan terlebih dulu hingga menjadi nilai-nilai nasional yang dapat diterima oleh seluruh elemen bangsa.□

Daftar Pustaka

'Akkaaz, Fikri Ahmad. 1982. *Falsafatu al-'Uquubati fi asy-Syarie'ati al-Islamiyyati wal Qanuuni al-Wadl'ie*. Syirkah Maktabaat 'Akkadh lin-Nasyri wat-Tauzie'l. al-Mamlakah al-'Arabiyyah as-Su'udiyah.

Al-Jamily, as-Sayyid. 1968. *Asbaabu an-Nuzuuli*. Beirut: Daar al-Kitaabi al-

'Araabie.

Arief, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

———, "Pembangunan Hukum Dalam Rangka Tujuan Pembangunan Nasional". Makalah dalam Seminar Nasional tentang *Islam dan Perubahan Sosial (Kajian Hukum Islam di Indonesia)*, Diselenggarakan oleh Himpunan Peminat Ilmu Syari'ah (HPIS). Semarang. tanggal 16-19 Oktober 1990.

———, *Kebijakan Krminila (Criminal Policy)*. Penerbit Fakultas Hukum UNDIP. Semarang. tanpa tahun.

Ash-Shaabunie, Muhammad Ali. 1970. *Rawaai'ul Bayaan Tafsiiuru Aayaatil Ahkaam*. Damaskus: Daar Ihyaa'i at-Turaatsi al-'Araabi.

Ash-Shiddiqie, Jimly. 1995. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Angkasa.

As-Suyuuthi. 1954. *Al-Jami' Ash-Shaghier*. Beirut: Daar al-Kutuub.

'Audah, Abdul Qadir. 1968. *at-Tasyrie' al-Jinaaie al-Islaamie*. Beirut: Daar al-Kutuub.

Basyir, Ahmad Azhar. 1984. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII.

Bahansi, Ahmad Fathi. 1964. *al-Qishaashu fil Fiqhi al-Islaamie*. Kairo: Syirkah al-'Araabiyyah at-Tibaa'ahwan-Nasyr.

Hazairin. 1985. *Tujuh Serangkai tentang Hukum*. Jakarta: Bina Aksara.

Hasan, K.N Sofyan dan Warkum Sumitro. 1994.

- Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia.** Surabaya: Usaha Nasional.
- Hanafi, Ahmad. 1990. **Asas-Asas Hukum Pidana Islam.** Jakarta: Bulan Bintang.
- Jaad, Saamih Sayyid. 1983. *al-'Afwu 'anil 'Uquubati fil Fiqhi al-Islaamie wal-Qanuuni al-Wadl'ie.* Jeddah: Daar al-'Ilmi.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1984. **Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqih),** Jakarta: Rajawali.
- Khan, Waheeduddin. 1983. **Islam Menjawab Tantangan Zaman.** Bandung: Pustaka.
- Muladi. "Proyeksi Hukum Pidana Materiel Indonesia di Masa Datang". Naskah **Pidato Pengukuhan Guru Besar** Ilmu Hukum Pidana, Fakultas hukum UNDIP. Semarang, tanggal 14 Februari 1990.
- Mardjono, Hartono. 1997. **Menegakkan Syari'at Hukum Islam dalam Konteks Ke-Indonesia-an.** Bandung: Mizan.
- Muqaddas, M. Busyro. "Peningkatan Kinerja dan Professionalisme PSH dan LKBH-Pusdiklat FH-UII". Makalah pada **Workshop** yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII. Yogyakarta tanggal 9 Juni 2001.
- Praja, S. Juhaya (Editor). 1991. **Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan.** Bandung Remaja Rosda Karya.
- Rahman, D. Jamal (Editor). 1997. **Wacana Baru Fiqih Sosial.** Bandung: Mizan.
- Saleh, Ismail. "Wawasan Pembangunan Hukum Nasional". Artikel pada **Harian Kompas.** Tanggal 2 Juni 1989.
- Santoso, Topo. 2000. **Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syari'at Islam dalam Konteks Modernitas.** Bandung: Asy-Syaamil.
- Syahr, Saidus. 1996. **Asas-Asas Hukum Islam.** Bandung: Alumni.
- TAP MPR No. II/MPR/1998 dan No. IV/MPR/1999 tentang GBHN
- RUU KUHP** Rancangan Tahun 1999/2000
- Laporan (Report) **Sixth United Nation Congress on The Prevention of Crime and The Treatment of Offender.** 1981
- Laporan **Seminar Hukum Nasional.** 1963
- Laporan **Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.** 1980
- Laporan **Seminar Penelaahan Pembaharuan Hukum Nasional.** 1982
- Majalah **Forum Keadilan.** Edisi No.7 tanggal 20 Mei 2001
- Harian **Republika.** Edisi tanggal 23 Agustus 2000
- Harian **Republika.** Edisi tanggal 4 September 2000

